



## **BUPATI KAUR**

### **KEPUTUSAN BUPATI KAUR NOMOR 188.4.45- 742 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PENGGABUNGAN SEKOLAH DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI KABUPATEN KAUR**

#### **BUPATI KAUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Kaur Selatan, perlu melakukan penggabungan/redroping SMPN 1, SMPN 2 dan SMPN 3 Kaur selatan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi sekolah, perlu dilakukan perubahan Nomenklatur Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan Bupati/Walikota bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan Nasional di daerahnya dengan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang Pendidikan sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Penggabungan Sekolah dan Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Kaur dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penggabungan Sekolah dan Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Kaur.
- KEDUA** : Penggabungan Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah SMPN 1 Kaur Selatan, SMPN 2 Kaur Selatan dan SMPN 3 Kaur Selatan menjadi SMPN 1 Kaur.
- KETIGA** : Penggabungan dan Perubahan Nomenklatur Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. nomenklatur PAUD dan Taman kanak-kanak, sebagaimana tercantum pada lampiran I
  - b. nomenklatur Sekolah Dasar, sebagaimana tercantum pada lampiran II
  - c. nomenklatur Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana tercantum pada lampiran III
  - d. nomenklatur Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah sebagaimana tercantum pada lampiran IV
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, yang berhubungan dengan Nomenklatur Sekolah agar disesuaikan dengan Nomenklatur Sekolah yang baru.

**KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 26 Juni 2015

**BUPATI KAUR,**

  
**HERMEN MALIK**

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kaur di Bintuhan;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur di Bintuhan;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur di Bintuhan;



**NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

NO.	NOMENKLATUR		ALAMAT SEKOLAH	KETERANGAN
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 Kaur Selatan	SMPN 1 KAUR	Jembatan Dua	Penggabungan SMPN 1, 2, dan SMPN 3 Kaur Selatan
2	SMPN 1 Kelam Tengah	SMPN 2 KAUR	Tanjung Ganti I	
3	SMPN 1 Kaur Utara	SMPN 3 KAUR	Simpang Tiga	
4	SMPN 1 Kaur Tengah	SMPN 4 KAUR	Tanjung Iman	
5	SMPN 1 Maje	SMPN 5 KAUR	Tanjung Baru	
6	SMPN 1 Tanjung Kemuning	SMPN 6 KAUR	Tanjung Kemuning	
7	SMPN 1 Kinal	SMPN 7 KAUR	Tanjung Baru	
8	SMPN 1 Tetap	SMPN 8 KAUR	Sukaraja	
9	SMPN 1 Padang Guci Hulu	SMPN 9 KAUR	Bungin Tambun	
10	SMPN 1 Luas	SMPN 10 KAUR	Transos Benua Ratu	
11	SMPN 1 Padang Guci Hilir	SMPN 11 KAUR	Air Kering	
12	SMPN 1 Muara Sahung	SMPN 12 KAUR	Ulak Bandung	
13	SMPN 1 Semidang Gumay	SMPN 13 KAUR	Awat Mata	
14	SMPN 1 Lungkang Kule	SMPN 14 KAUR	Tanjung Bunian	
15	SMPN 2 Kinal	SMPN 15 KAUR	Gunung Terang	
16	SMPN 2 Maje	SMPN 16 KAUR	Parda Suka	
17	SMPN 2 Muara Sahung Satu Atap	SMPN 17 KAUR	Bukit Makmur	
18	SMPN 3 Maje Satu Atap	SMPN 18 KAUR	Kedataran	
19	SMPN 1 Nasal	SMPN 19 KAUR	Bambu Kuning	
20	SMPN 2 Nasal	SMPN 20 KAUR	Air Palawan	
21	SMPN 2 Tetap Satu Atap	SMPN 21 KAUR	Tanjung Agung	
22	SMPN 3 Nasal Satu Atap	SMPN 22 KAUR	Bukit Indah	
23	SMPN 4 Nasal Satu Atap	SMPN 23 KAUR	Sumber Harapan	
24	SMPN 2 Tanjung Kemuning	SMPN 24 KAUR	Sulauwangi	
25	SMPN 5 Nasal Satu Atap	SMPN 25 KAUR	Tri Jaya	
26	SMPN 6 Nasal Satu Atap	SMPN 26 KAUR	Suka Jaya	
27	SMPN 7 Nasal Satu Atap	SMPN 27 KAUR	Muara Dua Kec. Nasal	
28	SMPN 4 Maje Satu Atap	SMPN 28 KAUR	Air Bacang Kec. Maje	
29	SMPN 2 Kaur Utara	SMPN 29 KAUR	Pancur Negara Kec.	

1	2	3	4	5
30	SMPN 3 Muara Sahung Satu Atap	SMPN 30 KAUR	Ulak Lebar Kec. Muara Sahung	
31	SMPN 3 Tetap Satu Atap	SMPN 31 KAUR	Suka Banjar Kec Tetap	
32	SMPN 3 Tanjung Kemuning Satu Atap	SMPN 32 KAUR	Tanjung Iman Kec. Tj. Kemuning	
33	SMPN 5 Maje	SMPN 33 KAUR	Suka Menanti Kec Maje	
34	SMPN 2 Semidang Gumay Satu Atap	SMPN 34 KAUR	Bunga Melur Kec. Smd. Gumay	
35	SMPN Berasrama Kaur	SMPN 35 BERASRAMA KAUR	Gedung Sako 2 Kec. Kaur selatan	
36	SMPN PK-LK Kaur	SMPN 36 PK-LK KAUR	Pondok Pusaka Kec. Kaur Selatan	

**BUPATI KAUR,**



**HERMEN MALIK**



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI BENGKULU  
Nomor : 1768 / I.22.G/PP/1996  
t e n t a n g

SLTP KECIL YANG BERASAL DARI SMP REGULER  
DAN AKAN OPERASIONAL SEJAK TAHUN PELAJARAN 1996 / 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI BENGKULU


- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan SLTP Kecil yang berasal dari SMP Negeri Reguler dan akan operasional tahun pelajaran 1996 / 1997, perlu ditetapkan melalui surat keputusan.  
b. bahwa SMP Negeri yang dipilih tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan hasil studi kelayakan dan pertimbangan yang teliti.
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. PP nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Dikmenum nomor 1926 / C3 / MN / 95 tentang Data SMP Tipe Kecil  
2. Surat Pimbagro PMPWB SLTP Bengkulu nomor / Wajar SLTP / 1996 tentang Penetapan SMP Kecil

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : SLTP Kecil yang berasal dari 10 (sepuluh) SMP Negeri Reguler dan akan mulai operasional sejak tahun pelajaran 1996 / 1997 sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggaraan SLTP Kecil tersebut dengan dengan mempedomani hal - hal sebagai berikut  
1. Jumlah rombongan belajar 3 kelas  
2. Jumlah siswa berkisar 120 orang  
3. Jumlah guru berkisar 7 orang
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusannya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 29 Maret 1996

K e p a l a ,

  
Drs. H. RUSLI RAHMAN  
NIP 130253385

Tembusan :  
1. Direktur Dikmenum Depdikbud  
2. Ka. SLTP Kecil ybs.

LAMPIRAN SK KAKANWIL DEPDIKBUD PROPINSI BENGKULU

NOMOR : 1768/I.22.G/PP/1996

TANGGAL: 29 MARET 1996

DAFTAR SLTP KECIL YANG BERASAL DARI SMP NEGERI REGULER  
YANG AKAN OPERASIONAL TAHUN PELAJARAN 1996 / 1997

NO	NAMA SMP	ALAMAT
1	SMPN 6 Mukomuko Utara	Sungai Ipuh Bengkulu Utara
2	SMPN 4 Mukomuko Selatan	Pondok Suguh Bengkulu Utara
3	SMPN 7 Lais	Taba Baru Lais Bengkulu Utara
4	SMPN Enggano	Apoho Enggano Bengkulu Utara
5	SMPN 5 Ketahun	Napal Putih Bengkulu
6	SMPN 2 Pondok Kelapa	Pematang Tiga Bengkulu Utara
7	SMPN 3 Taba Penanjung	Lubuk Unen Bengkulu Utara
8	SMPN 2 Kerkap	Dusun Curup Bengkulu Utara
9	SMPN 5 Sukaraja	Dusun Tengah Bengkulu Selatan
10	SMPN 4 Kaur Tengah	Muara Sahung Bengkulu Selatan

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 29 Maret 1996



Kepala,

Drs. H. RUSLI RAHMAN  
NIP 130253385

Tembusan :

1. Direktur Dikmenum Depdikbud
2. Ka.SLTP Kecil ybs.

-ahw-